



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

PERIZINAN USAHA PERIKANAN DAN PUNGUTAN HASIL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan sumberdaya ikan dan pemberdayaan serta perlindungan nelayan untuk memperoleh manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumberdaya ikan, perlu dilakukan pendataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian melalui perizinan dan pungutan hasil perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Perikanan dan Retribusi Hasil Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3685) Jo. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4433);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3408) sebagaimana telah berapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4058);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1997 tentang Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 4069);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Keputusan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor 10/MEN/2003 tentang Perizinan Usaha Penangkapan Ikan;
22. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/MEN/2004 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan tahun 2005 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Dan
BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN USAHA
PERIKANAN DAN RETRIBUSI HASIL PERIKANAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
6. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan
9. Ikan adalah ikan dan binatang lainnya serta tumbuh-tumbuhan yang hidup diperairan (laut, payau dan tawar) yang akan diusahakan menjadi bahan makanan atau untuk keperluan industri maupun diperdagangkan.
10. Pengumpul Ikan adalah Pengusaha/Perorangan yang melakukan kegiatan untuk mengumpulkan ikan dari perairan laut, sungai dan budidaya dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan pemasarannya.
11. Restribusi Izin Usaha adalah Retribusi Daerah yang dikenakan kepada perorangan/kelompok atau Badan Hukum yang memegang SIUP untuk menangkap atau membudidayakan Ikan termasuk kegiatan penyimpanan, pendinginan, pengangkutan, pengelolaan atau pengawetan untuk tujuan Komersil di Daerah.
12. Pungutan hasil perikanan adalah pungutan daerah yang dikenakan kepada perorangan/kelompok atau Badan Hukum yang memegang IUP yang melakukan kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan laut, sungai dan hasil budidaya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, meyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan untuk tujuan komersil daerah.

13. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP adalah izin tertulis yang wajib dimiliki oleh pengusaha perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
14. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut SIPI adalah surat yang wajib dimiliki setiap kapal perikanan/alat tangkap dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.
15. Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan yang selanjutnya disebut SIKPI adalah surat yang wajib dimiliki setiap kapal pengangkutan hasil sumber daya perikanan keluar daerah Kabupaten Bangka Selatan.
16. Pengelola Perikanan adalah pengusaha/pengumpul yang melakukan kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan laut, sungai dan budidaya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat/mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan dengan tujuan komersil.
17. Wajib Bayar adalah orang atau badan yang melakukan pengelolaan ikan yang memperoleh SIUP dan atau surat penangkapan dari Bupati.
18. Wajib Retribusi adalah oarang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
19. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
20. Masa Restribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib restribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
21. Surat Pendaftaran Objek Restribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi tertunda menurut peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang Bayar tambahan SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
24. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan atas jumlah kelebihan pembayaran yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atau keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

27. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu waktu tertentu dan atau atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
USAHA PERIKANAN
Pasal 2

- (1) Usaha perikanan terdiri dari :
- a. Usaha penangkapan ikan;
 - b. Usaha pengangkutan ikan;
 - c. Usaha pengumpulan dan pengangkutan ikan;
 - d. Usaha pembudidayaan ikan;
 - e. Usaha pengolahan ikan.
- (2) Usaha penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah usaha penangkapan ikan di laut yang meliputi kegiatan :
- a. Penangkapan ikan menggunakan kapal motor;
 - b. Penangkapan ikan menggunakan alat tangkap statis.
- (3) Usaha pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah usaha pengangkutan ikan di laut yang menggunakan kapal pengangkut ikan.
- (4) Usaha pengumpulan dan pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah usaha pengumpulan dan pengangkutan ikan dengan menggunakan angkutan darat.
- (5) Usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kegiatan :
- a. Pembudidayaan ikan di laut dan air payau;
 - b. Pembudidayaan ikan di perairan umum.
- (6) Usaha pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi kegiatan :
- a. Pengolahan ikan dengan cara tradisional;
 - b. Pengolahan ikan dengan cara modern.

BAB III
PERIZINAN
Bagian Pertama
Wewenang Bupati
Pasal 3

Setiap Orang Pribadi atau Badan dapat melakukan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

- (1) Usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dituangkan dalam bentuk :
 - a. SIUP dan SIPI untuk usaha penangkapan ikan;
 - b. SIUP dan SIKPI untuk usaha kapal pengangkut ikan;
 - c. SIUP untuk pengumpulan dan pengangkutan ikan;
 - d. SIUP untuk pembudidayaan ikan;
 - e. SIUP untuk pengolahan ikan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemohon izin setelah melunasi retribusi.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Kegiatan perikanan dalam katagori non komersil dan atau untuk memenuhi kebutuhan sendiri;
 - b. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan kapal motor / tidak bermotor dalam / luar yang berukuran kurang dari 5 (lima) Gross Ton (GT)
- (6) Tata cara dan persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban

Pasal 5

- (1) Setiap Orang Pribadi atau Badan yang melakukan usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berhak :
 - a. Mendapatkan pelayanan Perizinan;
 - b. Mendapatkan bimbingan, pembinaan, dan perlindungan dalam melakukan usaha.
- (2) Setiap Orang Pribadi atau Badan yang melakukan usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib :
 - a. Memiliki SIUP, SIPI, SIKPI;
 - b. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Masa Berlakunya Izin

Pasal 6

- (1) SIUP penangkapan dan kapal pengangkut ikan berlaku selama menjalankan usaha perikanan dan setiap tahun wajib daftar ulang, kecuali terdapat perluasan atau pengurangan usahanya;
- (2) SIUP pengumpulan dan pengangkutan ikan, pembudidayaan ikan dan pengolahan ikan berlaku selama yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya;
- (3) SIPI berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) SIKPI berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

- (5) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk surat tanda bukti lunas dan dikenakan retribusi.
- (6) Pemegang SIUP dan SIPI dan SIKPI diwajibkan melaporkan kegiatan usaha setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat

Pencabutan Izin

Pasal 7

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dicabut apabila :
 - a. Berakhir masa berlakunya izin dan tidak diperpanjang;
 - b. Melanggar ketentuan dalam izin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Menggunakan dokumen palsu ;
 - d. Izin dikembalikan oleh pemegang izin sebelum berakhir masa berlakunya
- (2) Syarat dan tata cara pemberian dan pencabutan izin akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV

ALAT TANGKAP

Pasal 8

- (1) Jenis alat tangkap ikan yang diizinkan meliputi :
 - a. Jaring insang / hanyut (Gill Net);
 - b. Jaring lingkar (Purse Seine);
 - c. Jaring payang;
 - d. Alat tangkap modifikasi;
 - e. Pancing tonda, perawai dan pancing ulur;
 - f. Jaring kepiting;
 - g. Jaring udang (Trammel Net);
 - h. Jenis ulat uangkap pasif / statis : bagan tancap, sero, jernal, tuguk, bubu dan pentor.
- (2) Jenis alat tangkap yang dilarang meliputi :
 - a. Jaring trawl (Pukat Harimau);
 - b. Bahan peledak (bom) dan listrik;
 - c. Bahan beracun;
 - d. Alat tangkap modifikasi yang menyerupai alat tangkap yang dilarang;
 - e. Alat lainnya yang merusak lingkungan dan merugikan kepentingan umum serta meresahkan masyarakat.
- (3) Teknis operasional semua jenis alat tangkap termasuk bentuknya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Untuk menjaga kelestarian sumberdaya Perikanan, setiap orang atau badan yang mempunyai Izin dilarang :

- a. Menggunakan alat tangkap sebagaimana dimaksud dalam 8 ayat (2);
- b. Melakukan kegiatan usaha perikanan didaerah tertentu yang telah ditetapkan Bupati;
- c. Melakukan usaha perikanan di daerah, selain yang ditentukan dalam SIUP;

- d. Melakukan jual beli hasil perikanan di laut atau areal perairan pantai yang tidak diperuntukkan untuk itu;
- e. Melakukan kegiatan penangkapan dengan alat tangkap statis di jalur pelayaran.

BAB V

RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 10

Dengan nama Perizinan Usaha Perikanan dipungut retribusi setiap pengeluaran izin kepada Orang Pribadi atau Badan.

Pasal 11

Objek Retribusi adalah setiap pemberian Izin Usaha Perikanan.

Pasal 12

- (1) Subjek retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Hukum yang memperoleh Izin dari Pemerintah Daerah dan memiliki hasil produksi perikanan.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 13

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah Golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan besarnya tingkat usaha, jenis dan sifat usaha serta jumlah izin.

Bagian Keempat

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pemeriksaan untuk kelayakan usaha, pemeriksa perlengkapan dan peralatan kapal, alat tangkap, pengumpul, pengangkutan hasil perikanan serta biaya operasional pembinaan usaha dan pelestarian sumber daya perikanan serta perlindungan dan pembangunan perikanan dan kelautan.

Bagian Kelima
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 16

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jumlah Izin.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Wilayah Dan Kewenangan Pemungutan Retribusi

Pasal 17

- (1) Retribusi terutang dipungut di tempat obyek retribusi berada.
- (2) Pejabat di lingkungan Dinas ditunjuk sebagai Pemegang Kas dan atau Pemegang Kas Pembantu Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati.
- (3) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan adalah koordinator pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemungutan

Pasal 18

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan / atau dikontrakkan.

Pasal 19

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan
Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 20

Masa Retribusi Izin dan Daftar Ulang jangka waktunya sesuai dengan masa berlakunya Izin dan Daftar Ulang.

Pasal 21

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesembilan
Sanksi Administrasi

Pasal 22

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan retribusi menggunakan STRD.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Pembayaran

Pasal 23

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah Kabupaten Bangka Selatan atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 kali 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi yang dilakukan ditempat lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.

Bagian Kesepuluh

Penagihan Retribusi

Pasal 24

- (1) Pengeluaran surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Wajib Retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
- (3) Piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan retribusi oleh Bupati.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap akhir tahun Bupati membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis retribusi yang berisi Wajib Retribusi, jumlah retribusi yang terutang, Jumlah retribusi yang telah dibayar, sisa piutang retribusi dan keterangan mengenai Wajib Retribusi.
- (5) Bupati menyampaikan usul penghapusan piutang retribusi kepada DPRD pada setiap akhir tahun dengan dilampiri daftar penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa.
- (7) Tata cara penghapusan piutang retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

PUNGUTAN HASIL PERIKANAN

Pasal 25

- (1) Semua hasil penangkapan ikan dilaut dan pembudidayaan ikan yang tidak dipergunakan sebagai lauk pauk/konsumsi sendiri bagi nelayan dan keluarganya serta tidak dijual secara lelang di Tempat Pelelangan Ikan wajib dikenakan pungutan hasil perikanan.
- (2) Perusahaan perikanan Indonesia, perseorangan, orang pribadi yang melakukan usaha penangkapan ikan atau usaha pembudidayaan ikan di laut atau perairan lainnya di wilayah perikanan Republik Indonesia dikenakan pungutan hasil perikanan.

- (3) Pungutan hasil perikanan dikenakan kepada perusahaan perikanan Indonesia, perseorangan, orang pribadi yang melakukan transaksi bongkar / muat dan jual beli diluar tempat pelelangan ikan.

Pasal 26

- (1) Pungutan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) ditetapkan :
- a. Untuk kegiatan penangkapan Ikan :
 - 1) bagi Perseorangan, Orang Pribadi berdasarkan rumusan 1 % (satu persen) dikalikan produktivitas kapal dikalikan Harga Patokan Ikan;
 - 2) bagi Perusahaan perikanan skala kecil berdasarkan rumusan 1,5 % (satu koma lima persen) dikalikan produktivitas kapal dikalikan Harga Patokan Ikan;
 - 3) bagi Perusahaan skala besar berdasarkan rumusan 2,5 % (dua koma lima persen) dikalikan produktivitas kapal dikalikan Harga Patokan Ikan.
 - b. Untuk kegiatan pembudidayaan ikan sebesar 1 % (satu persen) dikalikan harga jual seluruh ikan hasil pembudidayaan.
- (2) Kriteria Perusahaan perikanan skala kecil dan skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penggunaan Pungutan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
- a. 70 % (tujuh puluh persen) dari jumlah keseluruhan pungutan untuk disetor ke Kas Daerah;
 - b. 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan pungutan untuk biaya penyelenggaraan pungutan.

Bagian Pertama

Penggunaan Pungutan

Pasal 27

Penggunaan pungutan yang dibebankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Wilayah Pemungutan

Pasal 28

Retribusi SIUP dan Pungutan Hasil Perikanan dipungut dalam wilayah daerah.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemungutan

Pasal 29

- (1) Pemungutan pungutan hasil perikanan dapat diborongkan atau dikontrakkan.
- (2) Pungutan hasil perikanan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pungutan hasil perikanan dilaksanakan diluar tempat pelelangan dan dikenakan kepada hasil perikanan yang tidak melalui proses pelelangan ikan.

- (4) Pembayaran retribusi dan pungutan hasil perikanan harus dilakukan secara lunas/tunai.
- (5) Hasil pemungutan pungutan hasil perikanan disetor ke Kas Daerah.

Bagian Keempat

Surat Pendaftaran

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima

Penetapan Retribusi

Pasal 31

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam

Tata Cara Penagihan

Pasal 32

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari setelah sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh instansi Teknis.

BAB VII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan wajib retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKDRKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya (force majeure).
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 34

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya/sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 35

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 36

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (1) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 37

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan;

- a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan langsung atau melalui pos tercatat.
 - (1) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima Bupati.

Pasal 38

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungan dengan hutang retribusi lainnya dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB IX

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 39

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutang retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi wajib melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat terguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB X

PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengolahan dan pemasaran ikan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perikanan sesuai dengan kewenangannya.

BAB XI

Pasal 41

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap Perizinan Usaha Perikanan meliputi iklim usaha, sarana usaha, teknik produksi, pemasaran dan mutu hasil perikanan.

Pasal 42

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan secara teratur dan berkesinambungan sesuai dengan Kewenangan Daerah.

Pasal 43

Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila tidak terdapat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - d. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Pelanggaran setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 8 ayat (2), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dan atau Wajib Retribusi yang dalam aktivitasnya menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal Desember 2007

BUPATI BANGKA SELATAN,

Cap/dto

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Cap/dto

NAZIARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2007 NOMOR SERI

TARIF RETRIBUSI PERIZINAN USAHA PERIKANAN

NO.	JENIS USAHA	KAPASITAS/ UKURAN	BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I	USAHA PENANGKAPAN IKAN			
	1. IUP		250.000	IUP berlaku selama menjalankan usahanya kecuali ada perluasan atau pengurangan usahanya dan setiap tahun wajib daftar ulang;
	2. SIPI	5-10 GT	125.000,/KAPAL	SIPI berlaku : a. 3 tahun untuk penangkapan ikan dengan alat tangkap pukat cincin, rawai tuna, jaring insang hanyut, atau huhate b. 2 tahun untuk penangkapan ikan dengan alat tangkap selain dimaksud dalam huruf a.
		Kurang dari 5 GT Mesin penggerak kurang 30 PK		Wajib lapor/ Pendaftaran Ulang
II	USAHA PENGANGKUTAN IKAN			
	1. IUP		250.000	IUP berlaku selama menjalankan usahanya kecuali ada perluasan atau pengurangan usahanya dan Setiap tahun wajib daftar ulang.
	2. SIKPI Kapal Pengangkut	5-10 GT	125.000,/KAPAL	SKPI berlaku : a. 3 tahun untuk kapal berbendera Indonesia b. 1 tahun untuk kapal perikanan yang digunakan oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan

III	IZIN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN IUP 1. Pembudidayaan Ikan Air Payau a. Pembenihan b. Pembesaran 2. Pembudidayaan Ikan Air Laut 3. Budidaya Laut	- Pola Semi Insentif - Pola Intensif - Pola Semi Intensif - Pola Intensif - Pola Semi Intensif - Pola Intensif	100.000 200.000 100.000 200.000 250.000 250.000	IUP berlaku selama menjalankan Usaha dan setiap tahun wajib daftar ulang.
IV	Alat tangkap statis : a. bagan tetap per unit b. bagan apung/bagan perahu per unit c. bubu, serok per unit d. tuguk, jermal per unit e. rumpon statis menetap per unit		50.000 150.000 50.000 50.000 50.000	

BUPATI BANGKA SELATAN,

dto

JUSTIAR NOER